

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan bab-bab terdahulu dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam hukum Islam konsekuensi bagi suami terhadap istri yang diceraikannya ialah wajib bagi suami untuk memberikan *mut'ah*, yaitu materi yang diibaratkan sebagai sesuatu yang menyenangkan atau menghibur yang wajib diserahkan suami kepada istri yang dipisahkan dari kehidupannya karena talak, serta diharapkan dapat menjadi bekal hidup, juga diharapkan dapat membersihkan dan menghilangkan rasa khawatir atas penghinaan oleh setiap laki-laki terhadap dirinya, dan pemberian *mut'ah* tidak ada batas waktunya. Kemudian wajib bagi suami memberikan nafkah dan tempat tinggal selama istri tersebut menjalani masa *iddah* yang bertujuan untuk mengurangi beban istri yang diceraikannya dengan membiayainya saat menjalani masa *iddah*, baik dalam kondisi mantan istri tersebut hamil maupun tidak, dan pemberian nafkah *iddah* diberikan hingga masa *iddah* istri yang diceraikannya berakhir. Kedua konsekuensi bagi suami tersebut

hanya wajib diberikan kepada istri yang diceraikannya sampai masa *iddah* istri tersebut berakhir. Akan tetapi setelah berakhirnya masa *iddah* istri, seorang suami sudah tidak mempunyai kewajiban kepada istri yang diceraikan, karena keduanya sudah tidak punya hubungan apapun, sehingga posisinya keduanya seperti orang lain. Kemudian keduanya sudah tidak punya ikatan yang dapat mewajibkan seorang suami untuk memenuhi nafkah dan kebutuhan mantan istrinya.

2. Ketentuan dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengatur kewajiban mantan suami yang berprofesi sebagai PNS untuk memberikan sebagian gajinya kepada istri yang diceraikannya, dengan besaran yang telah ditentukan yaitu setengah maupun sepertiga gaji mantan suami yang berprofesi sebagai PNS, dan dapat terhenti jika istri yang diceraikannya menikah kembali. Ketentuan tersebut bertolak belakang dengan aturan dalam hukum Islam, karena ketentuan dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil tidak mengandung “unsur menolak kerusakan”, kemudian tidak

memperhatikan kemaslahatan mantan suami yang berprofesi sebagai PNS, bahkan ketentuan tersebut dengan jelas memberatkan serta merugikan mantan suami, sehingga ketentuan tersebut bertentangan dengan konsekuensi hukum dari perceraian bagi suami yang telah diatur dalam hukum Islam, seperti ketentuan kewajiban pemberian *mut'ah*, dan kewajiban pemberian nafkah kepada istri yang menjalani masa *iddah* atau biasa disebut sebagai nafkah *iddah*, dengan besaran yang wajib diberikan kepada istri diceraikannya sesuai dengan kemampuan dan kelayakan suami, serta diberikan selama istri yang diceraikannya menjalani masa *iddah*.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, penulis memberikan sejumlah saran yang diharapkan menjadi manfaat bagi berbagai pihak di antaranya sebagai berikut:

1. Bagi setiap suami terutama yang beragama Islam agar tidak menjadikan perceraian sebagai jalan keluar yang paling utama dari perselisihan dalam rumah tangga, sebab perceraian ialah salah satu perbuatan yang dibenci Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW menjadikan perceraian merupakan perbuatan yang dibenci walaupun halal.

2. Bagi para kaum Muslim yang sudah mengambil perceraian sebagai jalan keluar dari permasalahan rumah tangga sebaiknya melaksanakan perintah yang sudah ditetapkan dalam hukum Islam yaitu memberikan *mut'ah* dan nafkah *iddah* yang layak dan sesuai dengan kemampuan.
3. Bagi pemerintah ataupun lembaga penegak hukum, diharapkan membuat peraturan-peraturan yang relevan dengan nilai keagamaan khususnya agama Islam serta tidak menimbulkan dampak mudharat bagi para pihak. Perlu adanya realisasi yang maksimal, agar peraturan yang sudah dibuat tidak hanya tertulis, namun dapat berjalan sesuai dengan tujuan awal.
4. Bagi Pegawai Negeri Sipil khususnya yang beragama Islam untuk tetap patuh pada Peraturan Pemerintah termasuk Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, khususnya untuk Pegawai Negeri Sipil yang bercerai kemudian akan memberikan nafkah dengan jumlah yang sudah ditentukan, walaupun dalam hukum Islam tidak menentukan jumlah tentang pemberian nafkah pasca perceraian namun sebagai Muslim yang baik diharuskan taat dan patuh atas peraturan pemimpinya.